



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 0337/Pdt.G/2016/PA.AGM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Arga Makmur yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Gugat antara:

Penggugat, umur 26 tahun, agama Islam, Pendidikan SLTA, Pekerjaan Guru Honorar di SD 01 Hulu Palik, bertempat tinggal di Dusun I, Desa Batu Roto, Kecamatan Hulu Palik, Kabupaten Bengkulu Utara, sebagai **Penggugat**;

melawan

Tergugat, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan SD, Pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Blok A Desa Sumberejo, Kecamatan Hulu Palik, Kabupaten Bengkulu Utara, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat;

Telah memperhatikan alat-alat bukti yang diajukan Penggugat di dalam persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya tertanggal Juli 2016 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Arga Makmur dengan Register Perkara Nomor 0337/Pdt.G/2016/PA.AGM, tanggal Juli 2016 telah mengajukan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 1 dari 15 halaman Putusan Nomor 0337/Pdt.G/2016/PA. AGM.

1. Bahwa, Penggugat dengan Tergugat telah menikah pada 1 Juli 2013, sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor 130/IA/II/2013, tanggal 2 Juli 2013, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kerkap, Kabupaten Bengkulu Utara. Adapun status perkawinan antara perawan dan jejaka;

2. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Desa Batu Roto selama 1 minggu, setelah itu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pindah kerumah orang tua Tergugat di Desa Sumberejo selama 1 bulan, kemudian pindah lagi diperumahan sekolah tempat Penggugat mengajar di Desa Taba Padang R, Kecamatan Hulu Palik, Kabupaten Bengkulu Utara, dalam pernikahan tersebut telah melakukan hubungan suami istri dan telah dikarunia 1 orang anak perempuan yang bernama **Dita Jofita, lahir tanggal 2 Januari 2014**, sekarang anak tersebut tinggal bersama Penggugat;

3. Bahwa, selama membina rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan harmonis lebih kurang selama 9 bulan, setelah itu mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

4. Bahwa, penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut dikarenakan pada pertengahan Agustus 2014 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan anak tanpa izin terlebih dahulu kepada Penggugat, yang mana pada saat itu Penggugat sedang dalam keadaan sakit jatuh dari motor, apabila Penggugat memberikan pengertian Tergugat tidak mau mendengarkan perkataan Penggugat;

5. Bahwa, pada tanggal 9 Maret 2016, terjadi puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang disebabkan karena Tergugat pergi untuk bekerja ke Palembang dengan izin kepada Penggugat terlebih dahulu, akan tetapi Tergugat tidak jujur terhadap uang hasil kerja Tergugat kepada Penggugat, yang mana uang tersebut Tergugat pergunakan untuk keperluan Tergugat sendiri, akhirnya sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, Penggugat pulang kerumah orang tua Penggugat di Desa Batu Roto, Kecamatan Hulu Palik, Kabupaten Bengkulu Utara, sedangkan Tergugat juga pulang kerumah orang tuanya di Desa Sumberejo, Kecamatan Hulu Palik, Kabupaten Bengkulu Utara, hingga kini telah berlangsung lebih kurang selama 5 bulan, dan selama berpisah tempat tinggal tersebut, Tergugat pernah memberikan nafkah lahir kepada Penggugat selama 3 bulan, selebihnya Tergugat tidak pernah memberikan nafkah lahir dan batin kepada Penggugat dan anak;

6. Bahwa, pihak keluarga sudah pernah berusaha untuk merukunkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil.
Halaman 2 dari 25 Halaman Putusan Nomor 0337/Pdt.G/2016/PA.AGM.

Berdasarkan alasan-alasan yang Penggugat kemukakan di atas, maka Penggugat merasa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak mungkin untuk dapat dipertahankan lagi, untuk itu mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Arga Makmur melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya berkenan untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

primer:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in suhbra Tergugat terhadap Penggugat;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku; **subsider:**

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil- adilnya;

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat datang sendiri menghadap ke persidangan;

Halaman 3 dari 15 halaman Putusan Nomor 0337/Pdt.G/2016/PA. AGM.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, atas kehadiran Penggugat dan Tergugat tersebut, selanjutnya Majelis Hakim berusaha untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat, agar Penggugat bersabar dalam menjalani kehidupan rumah tangga bersama Tergugat, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil, lalu sidang dilanjutkan dengan proses mediasi; Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah sepakat menyerahkan kepada majelis untuk memilih **Rusdi, S.Ag. M.H.** sebagai mediator dalam perkara ini;

Bahwa, setelah melaksanakan mediasi, dan berdasarkan laporan mediator, proses mediasi antara Penggugat dan Tergugat telah dilaksanakan pada tanggal 25 Agustus 2016, dinyatakan tidak berhasil mencapai kesepakatan;

Bahwa, oleh karena usaha perdamaian dan mediasi tidak berhasil, selanjutnya dibacakanlah gugatan Penggugat dan atas gugatan tersebut Penggugat tetap dengan maksud dan dalil-dalil gugatannya;

Bahwa, atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah memberikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut;

Bahwa, benar Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami istri yang telah menikah pada tanggal 1 Juli tahun 2013 sebagaimana yang didalilkan Penggugat pada angka (1);

Bahwa, benar Penggugat dan Tergugat tinggal bersama membina rumah tangga selama 1 minggu dirumah orang tua Penggugat, setelah itu pindah dan tinggal bersama selama 1 bulan dirumah orang tua Tergugat di Desa Sumberejo, kemudian pindah ke perumahan guru tempat Penggugat mengajar di Desa Taba Padang, Kecamatan Hulu Palik, dan dari perkawinan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai seorang anak perempuan sebagaimana pada angka (2);

Bahwa, dalil gugatan penggugat pada angka (3) tidak benar rumah tangga Penggugat dengan Tergugat selama pernikahan yang berjalan aman, sebab selama Penggugat hamil tidak pernah terjadi perselisihan dan pertengkaran, namun menurut Tergugat selama setahun lebih perkawinan, rumah tangga tetap aman;

Bahwa, pada angka (4) tidak benar Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan anak tanpa izin Penggugat, yang sebenarnya terjadi adalah Tergugat pergi dari rumah kediaman bersama, disebabkan Penggugat mengusir



Tergugat;

Bahwa, tidak benar Tergugat tidak mau bekerja pada saat Penggugat dalam keadaan sakit (sebagaimana penjelasan Penggugat secara lisan terhadap dalil angka 4), hanya saja Tergugat tidak mau bekerja di proyek bersama orang tua Penggugat, karena Tergugat ingin hidup mandiri;

Bahwa, tidak benar Tergugat tidak jujur kepada Penggugat dalam masalah uang, bahkan Tergugat sangat jujur kepada Penggugat, dan pada saat Tergugat pulang dari merantau, Penggugat tidak berada lagi dirumah; Bahwa, saat puasa Ramadhan Tergugat tetap mengirim belanja untuk Penggugat dan anak, namun setelah lebaran Tergugat memang tidak memberi belanja, namun terhadap anak Tergugat belum memberikannya belanja, berhubung Tergugat belum berjumpa dengan anak, dan kalau berjumpa akan Tergugat berikan belanja kepadanya;

Bahwa, tentang masalah membakar Ijazah dan akte kelahiran anak, memang Tergugat akui telah melakukannya, hal itu karena Tergugat kesal kepada Penggugat, berhubung Tergugat masih sayang kepada Penggugat dan sayang kepada anak, lalu Penggugat menggugat cerai ke Pengadilan Agama, sementara antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada masalah; Bahwa, rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak rukun disebabkan pihak ketiga, adapun pihak ketiga itu adalah ; pertama adanya orang lain (Tergugat tanpa menyebut siapa orang lain tersebut), yang kedua adalah orang tua Penggugat sendiri;

Bahwa, Tergugat tetap ingin mempertahankan kehidupan rumah tangga dengan Penggugat, dan Tergugat telah berusaha untuk mendatangi Penggugat pulang kerumah kediaman bersama, ternyata Penggugat menutup pintu dan dikunci oleh Penggugat;

- Bahwa, Tergugat tidak bersedia bercerai dengan Penggugat dan ingin berbaik serta membina rumah tangga lagi bersama Penggugat;

Bahwa, atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat telah menyampaikan repliknya secara lisan yang pada pokoknya tetap bertahan dengan dalil gugatannya, adapun Tergugat dalam Dupliknya tetap mempertahankan jawabannya semula;

Bahwa, untuk memperkuat dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa;

A. Surat:



Fotokopi Kutipan Akta Nikah yang telah dinazegellen oleh Kantor Pos dan, yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Kerkap, Kabupaten Bengkulu Utara Nomor 130/1 A/III/2013 tanggal 2 Juli 2013, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, kemudian diberi kode bukti P dan diparaf;

B. Saksi:

1. **Sajitomo bin Saiun**, umur 53 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan tani, tempat kediaman di Jalan Lubuk Durian - Arga Makmur, Desa Batu Roto, Kecamatan Hulu Palik, Kabupaten Bengkulu Utara, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa, Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena Penggugat adalah anak kandung Saksi, sedangkan Tergugat bernama Adi Prayono adalah menantu Saksi;

- Bahwa, Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 2013, namun tak ingat tanggal dan bulannya, dan pada waktu itu Saksi sebagai wali nikah menghadiri acara pernikahan keduanya;

Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama selama seminggu di rumah saksi selaku orang tua Penggugat, kemudian Penggugat dan Tergugat tinggal bersama membina rumah tangga di rumah orang tua Tergugat di Desa Sumberejo selama satu bulan, kemudian pindah lagi dan tinggal di perumahan Guru SD tempat Penggugat bertugas sebagai guru honor di Desa Taba Padang, Kecamatan Hulu Palik, Kabupaten Bengkulu Utara;

Bahwa, dari pernikahannya Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai seorang anak perempuan, dan anak tersebut tinggal bersama Penggugat dirumah saksi;

Bahwa, setahu Saksi rumah tangga Penggugat dan Tergugat lebih kurang setahun lamanya terlihat rukun, setelah itu tidak rukun lagi karena Saksi pernah datang berkunjung kerumah kediaman bersama Penggugat dengan Tergugat tersebut;

Bahwa, penyebabnya adalah karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan anaknya, sementara Penggugat dalam keadaan sakit;

Bahwa, penyebab selain itu adalah, bahwa sering terjadi perselisihan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, karena masalah duit, Tergugat sedikit sekali memberikan belanja untuk kebutuhan rumah tangganya;

Bahwa, Tergugat selaku suami pergi ke Palembang untuk mencari nafkah, namun sewaktu Tergugat pulang kerumah kediaman bersama tidak membawa uang, sehingga Penggugat dengan Tergugat terlihat bertengkar;

Bahwa, selama 5 bulan Tergugat bekerja di Palembang, hanya Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) perbulan yang dikirimkan Tergugat untuk penggugat dan biaya hidup anak yang Tergugat tinggalkan bersama Penggugat;

Bahwa, selama lima bulan kepergian Tergugat ke Palembang, hanya tiga bulan belanja yang diberikan Tergugat kepada Penggugat, selain itu setahu saksi tidak ada sama sekali;

Bahwa, sudah 5 (lima bulan) lamanya Penggugat dengan Tergugat tidak pernah tinggal bersama lagi sebagai suami istri;

Bahwa, setahu saksi dalam pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dengan Tergugat tersebut, Tergugat sampai membakar Ijazah Penggugat, begitu juga Akta kelahiran anaknya ikut dibakar oleh Tergugat;

Bahwa, Penggugat telah pulang kerumah orang tua sebagaimana alamat Penggugat dalam surat gugatannya dan Saksi yang membawa Penggugat pulang, adapun Tergugat telah pulang juga dan pada saat ini tinggal dirumah orang tua Tergugat sebagaimana alamat Tergugat tersebut diatas;

Bahwa, usaha damai dari pihak keluarga sudah pernah dilakukan, tetapi Penggugat tidak mau lagi berbaikan dengan Tergugat, karena Tergugat telah merobek ijazah Penggugat dan akte kelahiran anaknya yang amat diperlukan;

Bahwa, Saksi selaku orang tua dari Penggugat melihat kondisi yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tersebut, mengaku tidak sanggup lagi mendamaikan keduanya, oleh sebab itu untuk selanjutnya diserahkan saja bagaimana pertimbangan majelis;

Esmanto bin Sukidi, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan SMA

pekerjaan tani, tempat kediaman di Jalan Tanjung Raman-Arga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Makmur, Desa Tanjung Raman, Kecamatan Arga Makmur, Kabupaten

Bengkulu Utara, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai

berikut:

- Bahwa, Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena Saksi adalah saudara sepupu Penggugat, adapun Tergugat adalah suami Penggugat yang saksi kenal bernama Adi Prayono;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 2013, dari pernikahannya telah dikaruniai anak 1 orang;
- Bahwa, Penggugat sewaktu menikah berstatus gadis, adapun Tergugat seorang Jejaka;
- Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat selama lebih kurang seminggu, kemudian tinggal di rumah orang tua Tergugat, kemudian terakhir tinggal bersama di Perumahan guru, berhubung Penggugat adalah seorang guru honor di sekolah tersebut hingga kemudian berpisah;
- Bahwa, setahu Saksi rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada mulanya rukun, namun setelah dikaruniai anak terlihat tidak rukun lagi;
- Bahwa, penyebab terjadi perselisihan dan pertengkaran, karena masalah keuangan rumah tangga yang kurang memadai;
- Bahwa, Penggugat dengan Tergugat tidak terlihat hidup serumah lagi sebagai suami istri, dan sampai sekarang sudah berlangsung 5 bulan lamanya;
- Bahwa, setelah Saksi pada Retuasa Nomor 0337/Pdt.G/2016/PA-AGMgat dengan Tergugat dapat rukun sebagaimana semula, namun tidak berhasil;
- Bahwa, Saksi tahu akibat perselisihan dan pertengkaran yang terjadi Tergugat tega membakar ijazah Penggugat, begitu juga aktakelahiran dari anak Penggugat dengan Tergugatpun dibakar Tergugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi sebagai saudara sepupu dan merupakan pihak keluarga/orang dekat dari Penggugat dan Tergugat, mengaku tidak sanggup merukunkan Penggugat dengan Tergugat, oleh sebab itu untuk selanjutnya diserahkan saja bagaimana pertimbangan Majelis; Bahwa, dalam kesimpulannya Penggugat menyatakan tidak lagi mengajukan sesuatu apapun dan mohon Pengadilan Agama Arga Makmur untuk menjatuhkan putusannya. Sedangkan Tergugat tidak pernah datang lagi menghadap kepersidangan, meskipun pada saat persidangan yang dihadiri Tergugat, Majelis telah memerintahkan Tergugat untuk datang pada hari sidang selanjutnya dengan membawa Saksi dari pihak keluarga atau orang yang dianggap dekat dari Penggugat dan Tergugat ternyata tidak datang, bahkan Majelis telah memerintahkan agar Tergugat dipanggil lagi, ternyata Tergugat

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah terurai di atas;

Halaman 9 dari 15 halaman Putusan Nomor 0337/Pdt.G/2016/PA. AGM.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mempelajari berkas perkara, ternyata Pengadilan Agama Arga Makmur mempunyai kewenangan untuk memeriksa dan mengadili perkara ini sesuai dengan maksud Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 oleh karena itu perkara ini dapat diterima untuk dipertimbangkan; Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 82 ayat (1), (2) dan (4) Undang-Undang No.7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang No.50 Tahun 2009 jjs Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Majelis Hakim di persidangan telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa selain usaha damai, Penggugat dan Tergugat juga telah melakukan usaha mediasi sesuai dengan PERMA Nomor 1 Tahun 2008 dengan mediator **Rusdi, S.Ag. M.H.** dan berdasarkan laporan mediator, proses mediasi yang dilakukan antara Penggugat dan Tergugat tidak berhasil;

Menimbang, bahwa alasan perceraian yang didalilkan Penggugat dalam perkara ini adalah karena rumah tangga Penggugat dengan Tergugat hanya selama lebih kurang 9 bulan yang rukun dan harmonis, setelah itu sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

Bahwa penyebabnya adalah karena Tergugat pada pertengahan bulan

Agustus tahun 2014 pergi meninggalkan Penggugat dan anak, tanpa izin (pamit) kepada Penggugat sementara pada saat itu Penggugat dalam keadaan j sakit karena jatuh dari motor, dan pada sisi lain apabila Penggugat memberikan pengertian kepada Tergugat, maka Tergugat tidak mau mendengarkan perkataan Penggugat;

Bahwa, pada tanggal 9 Maret 2016, terjadi puncak perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat pergi untuk bekerja ke Palembang dengan seizin Penggugat, akan tetapi Tergugat tidak jujur mengenai uang penghasilan Tergugat kepada Penggugat, uang penghasilan Tergugat hanya digunakan untuk keperluan Tergugat sendiri, akibatnya Penggugat pulang kerumah orang tua Penggugat di Desa Batu Roto, Kecamatan hulu Palik, Kabupaten Bengkulu Utara, dan Tergugatpun pulang kerumah orang tua Tergugat di Desa Sumberejo, Kecamatan Hulu Palik, Kabupaten Bengkulu Utara, hingga kini telah berlangsung selama lebih kurang 5 (lima bulan) lamanya; Bahwa disamping itu yang amat menyakitkan bagi Penggugat, Tergugat membakar ijazah milik Penggugat dan Akte Kelahiran anak Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap alasan perceraian yang didalilkan Penggugat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut Tergugat telah memberikan jawaban, dan terhadap jawaban Tergugat tersebut Penggugat telah memberikan replik dan terhadap replik tersebut Tergugat juga telah mengemukakan dupliknya sebagaimana tercatat dalam berita acara sidang;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat yang bertanda P dan dua orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P tersebut merupakan fotokopi sah dari suatu akta otentik, khusus dibuat sebagai alat bukti, telah dinazegelen dan cocok dengan aslinya dan isinya menunjukkan bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 1 Juli 2013, oleh karena itu harus dinyatakan bahwa alat bukti P tersebut telah memenuhi syarat formil dan syarat materil, karenanya dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi Penggugat sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg;

t*) Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 Penggugat mengenai angka 1

% \

p sampai 6, adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri dan relevan dengan – dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi

' / tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana telah diatur dalam Pasal

//

308 R.Bg, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 Penggugat mengenai angka 1 sampai 6, adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain, oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Tergugat tidak menghadirkan saksi ke persidangan, karena Tergugat tidak pernah datang lagi menghadap kepersidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P dan keterangan saksi 1 serta saksi 2, Penggugat ditemui fakta sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri, menikah pada tanggal 1 Juli 2013, sampai saat ini belum pernah bercerai;
2. Bahwa, dari pernikahan tersebut telah dikaruniai anak 1 orang;
3. Bahwa, rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak rukun dan harmonis lagi, bahkan sudah pecah dan sulit untuk tetap dipertahankan;
4. Bahwa, Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sampai sekarang lebih kurang 5 bulan lamanya;
5. Bahwa, pihak keluarga telah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, dan juga fakta yang muncul dalam persidangan yang mana Penggugat telah

menunjukkan sikap tidak mau lagi berbaik dengan Tergugat, dan Tergugatpun dipersidangan mengakui bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat memang tidak rukun lagi, dan pihak keluarga telah berupaya mendamaikan Penggugat agar dapat bersatu kembali dengan Tergugat sebagaimana semula namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, telah dapat memberi petunjuk bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah disebabkan telah terjadi perselisihan dan pertengkaran sebagaimana yang didalilkan Penggugat, sehingga tidak mungkin untuk dirukunkan kembali, serta tidak ada lagi prospek pemulihan hubungan rumah tangga yang bahagia dan sejahtera sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, majelis menilai oleh karena rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah, bahkan hati keduanya telah pecah, maka perceraian adalah solusi yang terbaik bagi kedua belah pihak, semoga dengan perceraian tersebut Penggugat akan mendapatkan ketenangan lahir dan batin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena mempertahankan perkawinan seperti itu hanya akan mengakibatkan kemudharatan bagi Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam:

1. Surat An-Nisa' ayat 130 yang artinya berbunyi sebagai berikut;

Jika keduanya bercerai maka Allah akan memberi kecukupan kepada Penggugat dari limpahan kurniaNya. Dan adalah Allah Maha luas (karuniaNya) lagi Maha bijaksana;

2. Kaidah fikih, menolak kemudharatan harus didahulukan dari pada menarik kemaslahatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas dan sesuai dengan Pasal 39 ayat (2) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974, jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, majelis berpendapat maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, Panitera Pengadilan Agama Arga

J'v.

1-Makmur diperintahkan untuk mengirimkan salinan putusan ini kepada Pegawai

* \ ,

iF*ehcatat Nikah dimana Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal dan kepada

ji

Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat langsung;

Menimbang, bahwa karena perkara ini masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (Adi Prayono bin Riwayatno) terhadap Penggugat (Wulandari Puspita binti Sajitomo);
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Arga Makmur untuk menyampaikan salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Hulu Palik, Kabupaten Bengkulu Utara dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kerkap, Kabupaten Bengkulu Utara untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 391.000,00 (tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 22 September 2016 Masehi, bertepatan dengan tanggal 20 Zulhijjah 1437 Hijriyah, oleh kami **Drs. H. Mhd. Naslr, S.H., M.H.I.** sebagai Ketua Majelis, **Drs. Syaiful Bahri, S.H.** dan **Dra. Nurmalis, M** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim Anggota dan dibantu oleh **Andi Wiwiek Lestari, S.Ag.** sebagai Panitera serta dihadiri oleh Penggugat diluar hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Drs. Syaiful Bahri, S.H.

Drs. H. Mhd. Naslr, S.H., M.H.I.

Dra. Nurmalis, M

Panitera

Andi Wiwiek Lestari, S.Ag.





Perincian biaya :

1. Pendaftaran Rp. 30.000,-

2. Proses
h Rp. 50.000,-

Rp300.000,-

Rp. 5.000,-

Rp. 6.000,-

Rp. 391.000,-

3. Panggilan

5. Redaksi

Meterai **Jumla**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)